

**PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA DI PUSAT YAYASAN
REHABILITASI NARKOBA AR-RAHMAN PALEMBANG**

Mgs.Nazaruddin

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: nazarudin_uin@radenfatah.ac.id

Jumanah

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: jumanah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Drug abuse problems have broad and complex dimensions, both from the medical, psychiatric, mental health and psychosocial perspectives. The use of drugs can damage the order of family life, the environment of the community and the school environment, even directly or indirectly a threat to the sustainability of development and the future of the nation and the State. The results in this study are in rehabilitating the Ar-Rahman foundation using emphasis on four main aspects, namely the recovery of physical, mental, spiritual and emotional. The recovery program for 6 months, in the reception of residents or addicts, does not limit the related services such as the BNN, but the family and the community play an important role, the majority of residents at the ArRahman foundation enter with coercion from their parents or family and. From the results of research conducted related to social rehabilitation of drug abuse carried out by the ArRahman Drug Rehabilitation Foundation, it has helped in returning or repairing addicts from drug dependence so that they can re-function as social beings. This is in accordance with the objectives of Islamic law or MaqashidShari'ah to maintain reason. Therefore rehabilitation can be done.

Keyword: *Drugs, Rehabilitation,*

Abstrak

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Penggunaan narkoba dapat merusak tatanan ke hidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan Negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam merehabilitasi, Yayasan Ar-Rahman menggunakan penekanan kepada empat aspek utama, yaitu pemulihan terhadap fisik, mental, spiritual dan emosional. Program pemulihan selama 6 bulan, dalam penerimaan residen atau pecandu, tidak membatasi dari dinas-dinas terkait seperti BNN, namun keluarga dan masyarakat sangat berperan penting, mayoritas pasien di Yayasan Ar-Rahman masuk dengan paksaan orang tua atau keluarga. Yayasan Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman, sudah membantu dalam mengembalikan atau memperbaiki pecandu dari ketergantungan terhadap narkoba sehingga bisa menjalankan kembali

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

fungisinya di masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam atau *Maqashid Syari'ah* untuk menjaga akal. Oleh karena itu rehabilitasi boleh dilakukan.

Kata Kunci: *Narkoba, Rehabilitasi, Pengguna Narkoba*

مستخلص

قال الباحث إن مشكلة تعاطي المخدرات لها أبعاد واسعة ومعقدة ، سواء من الناحية الطبية أو النفسية أو النفسية والاجتماعية. تعاطي المخدرات يمكن أن يضر بنية الحياة الأسرية والمجتمع والبيئة المدرسية ، حتى بشكل مباشر أو غير مباشر هو تهديد للتنمية المستمرة ومستقبل الأمة والدولة. يخلص هذا البحث إلى أنه في مجال إعادة التأهيل ، تستخدم مؤسسة الرحمن المعروفة باسم "الرحمن" أربعة جوانب رئيسية هي: الشفاء البدني والعقلي والروحي والعاطفي. إن برنامج التعافي لمدة 6 أشهر ، عند قبول السكان أو المدمنين ، لا يحظره من الوكالات ذات الصلة مثل الوكالة الوطنية للمخدرات ، ولكن الأسرة والمجتمع يلعبان دوراً مهماً. غالبية المرضى في المؤسسة يدخلون حيز النفاذ من قبل الأهل أو الأسرة. ساعدت مؤسسة إعادة تأهيل المخدرات في استعادة أو تحسين المدمنين من إدمان المخدرات حتى يتمكنوا من العمل مرة أخرى في المجتمع. وهذا يتوافق مع أهداف الشريعة الإسلامية أو مقاشد الشريعة لحماية العقل. لذلك برنامج إعادة تأهيل المخدرات جائز.

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Penggunaan narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan Negara. Dengan kata lain bahaya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada diri pelaku malainkan membawa akibat yang jauh lagi.

Pada era Sembilan puluhan, pengguna narkoba sudah masuk segala lapisan baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia dini. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi

hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa¹.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keberadaan UU yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika.²

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga saat ini telah sampai pada titik yang sangat mengawatirkan. Badan Narkotika Nasional memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2015 diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dengan 251 jenis narkoba baru sudah berkembang.Sementara korban penderitannarkoba terus bertambah dari tahun ke tahun yang peningkatannya mencapai 104.000 orang yang berumur 15 tahun dan 263.000 orang yang berumur 64 tahun.

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 3.

² Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 83.

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

Adanya bahaya narkoba di Indonesia sangat tidak sejalan dengan tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yakni untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur sejahtera sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yakni Pancasila. Apalagi kalau pengguna atau pengedar narkoba dilakukan oleh seorang anak.

Anak adalah harapan bagi orang tua pada masa depan, selain itu anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan bagi bangsa.³ Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dijelaskan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴ Dalam usia katagori anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ada sebutan lain yang dapat di pakai adalah remaja.

Seusia tersebut anak atau remaja cenderung lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah, bermain dan bergaul dengan seusia mereka baik di lingkungan rumah, sekolah maupun kelompok. Dengan adanya pengaruh IPTEK yang tidak terkontrol serta pengaruh dari teman-temannya anak dapat berperilaku tidak baik dan tidak menutup kemungkinan anak terjebak dalam kelakuan asosial, bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat bahkan melanggar hukum seperti penggunaan narkoba. Kalangan anak muda, mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba. Terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan, tubuh perasaan, kecerdasan, sikap, sosial dan kepribadian. Mereka mudah di pengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.⁵

Menurut Ahmad Rofiq mengatakan anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya secara fisik, mental maupun social sering berperilaku bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya keluarga dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusakan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 103.

⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 2.

pemakai dengan orang tua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan. Disamping itu, penggunaan narkoba yang terlalu banyak atau overdosis akan menyebabkan kematian karena dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak sedangkan daya tahan tubuh makin lama makin berkurang. Dikarenakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara bebas dan tidak sesuai aturan, maka diperlukan perhatian khusus untuk menaggulangi masalah ini. Perlu dicari upaya-upaya untuk menanganinya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Banyak cara dilakukan untuk menaggulangi masalah ini baik secara preventif maupun rehabilitasi.

Upaya preventif merupakan pencegahan yang dilakukan agar seseorang jangan sampai terlihat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba. Upaya represif artinya usaha penanggulangan dan pemulihan pemakai narkoba yang mengalami ketergantungan. Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalagunaan obat terlarang, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja serta belajar dengan layak. Rehabilitasi merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba/narkotika.

Penetapan bagi pencandu narkoba/narkotika merupakan pidana alternatif yang dilakukan oleh Hakim dan diperhitungkan sebagai masa dalam menjalani hukuman. Pengadilan pidana sebagai wadah penegakkan norma hukum pidana, tidak saja menentukan kepentingan hukum masyarakat dan Negara. Mengenai hal ini dapat dilihat juga dari pendapat P.A.F Lamintang⁶, hukum pidana sebagai bagian dari hukum yang umumnya tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain yaitu, bahwa hukum tersebut membuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui didalam hukum benar-benarakan ditaati orang.

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya. Perlu diketahui meskipun Hukum Pidana secara umum tidak menunjukkan perbedaan tetapi secara khusus ada yang membedakan yaitu dalam hal pidana (sanksi) inilah hukum pidana harus berhadapan

⁶Kusno Adi, *Kebijakan kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Pres, Malang, 2009, hlm. 30.

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

dengan salah satu problemanya. Pidana termasuk juga (*matregeel, masznahme*), suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang yang dikenai. Pidana tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalaninya, tetapi sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya. Hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* (obat terakhir) yang menghendaki, apabila tidak perlu sekali atau masih bisa melakukan upaya yang lain, maka sebaiknya jangan mengunakannya sebagai sarana atau upaya yang dilakukan.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan peyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsis (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati/Walikota.

Sebagaimana pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini tentang Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkoba pada Pusat Yayasan Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang. Dimana diketahui bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai aturan, dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Dengan demikian maka diperlukan satu bentuk upaya penanggulangan (*criminal policy*) yang hakekatnya juga merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Banyak anak-anak berkonflik dengan hukum dan diputuskan masuk dalam lembaga pemasyarakatan, sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat pembinaan karena memiliki masa depan.

Selanjutnya terhadap sanksi hukuman terhadap anak yang terjerat dalam permasalahan narkoba, pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan: Orang tua atau wali dari pemakai Narkotika yang belum cukup untuk wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sementara dalam Undang-Undang yang sama dikatakan menuntut tanggung jawab orang tua dan/atau wali jika yang terlibat narkoba belum dewasa.

Berpijak dari penjelasan yang ada, maka hubungan pelaku dan korban kejahatan narkoba pada anak harus dipahami secara cermat guna menentukan langkah-langkah tepat dalam menjatuhkan sanksi pada anak tersebut. Seorang anak

pencandu narkoba/narkotika, dapat menjalani pengobatan ataupun perawatan melalui fasilitas rehabilitasi setelah ada ketetapan atau keputusan dari Hakim. Permasalahan tindak pidana narkoba/narkotika pada anak-anak merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan perlakuan manusia serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan mengurangi kejahatan terutama pada tindak pidana narkoba, sehingga masalah ini tidak saja bermaksud melindungi kepentingan perseorangan tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita upaya rehabilitasi sebagai solusi terhadap pengguna narkoba di Yayasan Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman Palembang. Sumber data yang digunakan adalah pengurus yayasan, pecandu narkoba, dan orang tua serta pihak terkait seperti pemerintah. Data akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif normatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang dalam Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkoba

Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman merupakan sebuah yayasan swasta yang bergerak di bidang perawatan dan pemulihan bagi mereka yang mengalami masalah narkoba sejak tahun 2000. Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman tersebut menampung dan memberi pelayanan yang maksimal bagi korban narkoba dan pelayanan konseling bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di seluruh lapisan masyarakat, yang pada saat itu belum ada lembaga rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang berbasis religi dan berbasis masyarakat di Palembang, terutama bagi mereka yang berada dipelosok daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah.

Kemudian kalau untuk permasalahan seseorang penyalahguna atau korban pengguna Narkoba sendiri yang waktu dibawa ke Rehabilitasi Ar-Rahman masih dalam keadaan sekolah, mereka akan dianjurkan atau disarankan dari pihak Rehabilitasi Ar-Rahman sendiri untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya di Pondok Pesantren Ar-Rahman, di Pondok Pesantren Ar-Rahman sendiri mereka sama halnya akan mendapatkan cara belajar yang sama dengan anak sekolah lain pada umumnya,

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

dan Pondok Pesantren Ar-Rahman juga setara dengan sekolah Negeri maupun Swasta di kota Palembang, dan ijazah yang didapat juga bisa diakui dan dipergunakan untuk mereka bekerja, ketika mereka sudah kembali aktif dan produktif nantinya. Untuk permasalahan biaya sendiri setiap pasien yang dibina di Rehabilitasi Ar-Rahman akan ditanggung sendiri oleh pasien begitu juga kalau mereka bersekolah di Pondok Pesantren Ar-Rahman.⁷

Pusat rehabilitasi/pemulihan penyalahgunaan narkoba Ar-Rahman, lebih kurang menangani sekitar 200 orang dari tahun 2017 sampai dengan 2018, yang sebagian besar berasal dari Sumatera Selatan. Program reguler terdiri dari 3 sampai 6 bulan, sedangkan program sekolah 1 sampai 2 tahun, sedangkan program khusus yang diperuntukkan untuk kalangan pengguna yang ingin rehabilitasi tanpa meninggalkan pekerjaannya."Hanya saja, kurangnya dukungan dari orang tua klien binaan terkadang menjadi kendala. Beberapa pengguna sulit lepas dari narkoba karena proses rehabilitasi yang dijalankan tidak tuntas. Belum sembuh total sudah dibawa pulang.Saat ini jumlah pengguna narkoba yang sedang melakukan tahap rehabilitasi di asrama tersebut terdapat 29 orang yang rata-rata berusia 10 sampai 55 tahun.Sedangkan klien binaan yang menjalani rawat jalan tidak ada.

Ketua Yayasan Rehabilitasi Ar-Rahman Sahrizal mengatakan, pusat rehabilitasi ini juga menerima pengguna narkoba dari Thailand, Malaysia, dan Singapura.Sebagian besar berasal dari Palembang, Aceh, Medan, Jambi, dan Batam. Mereka mendatangi tempat ini tak lain karena metode yang digunakan yakni melalui pendekatan spiritual.

Kegiatan sehari-hari yang rutin dilaksanakan dan dijalankan oleh Penyalahguna narkoba. Setiap pagi konselor akan melaksanakan morning session atau kegiatan pagi, yaitu semua residen atau pecandu berkumpul di depan dan mengikuti kegiatan pagi, topik atau permasalahan yang mereka bicarakan setiap pagi berbeda-beda, inti dari setiap topik mengarah kepada penyadaran diri, membina moral serta membedakan keadaan mereka ketika mereka masih aktif menggunakan Narkoba dan ketika mereka berada di rehabilitasi, kegiatan ini termasuk kedalam terapi psikososial.⁸

⁷ Wawancara dengan NS. Martha Ayu R.S Kep Selaku Staf , di Yayasan Pusat Ar Rahman Palembang, Hari Sabtu, 29 September 2018 Pukul 12.20 Wib

⁸ Wawancara dengan dr. Sukma Utama Selaku Dokter, di Yayasan Pusat Ar-Rahman Palembang, Hari Sabtu, 29 September 2018 Pukul 13.45 Wib

Kegiatan berlanjut ke *step study*, dimana pasien binaan berkumpul disebuah ruangan, membawa buku catatan yang sudah dibagikan satu persatu kepada mereka guna untuk mencatat semua materi yang diberikan oleh konselor, materi yang diberikan pada setiap pertemuan berbeda-beda terkait dengan penyadaran diri seperti; langkah jangka pendek, menengah dan panjang, ketiga mencari petaubatan atau pengampunaan dari Allah, inventaris (pembahasan langkah ke empat), membangun hubungan yang berkualitas, keberanian atau tanggung jawab, prinsip mendukung diri sendiri, berkah Allah, psikologi puisi, menghadapi perasaan, niatan sejati kita sendiri, dan menjaga pemulihan kita.

Tema yang terkait di atas dibahas ketika *morning session, step study, dan afternoon session*, berbeda dengan hari Selasa yang setiap harinya mengadakan NA Meeting, pasien binaan berkumpul diruangan tengah dan memilih sendiri tema yang akan dibicarakan, proses ini mereka membagi pengalaman pribadi mereka sendiri, kekuatan berbagi inilah yang sangat penting dalam proses rehabilitas, dimana mereka bisa mengungkapkan perbuatan yang pernah mereka jalani ketika dibawah pengaruh narkoba, dan didengar serta diberikan motivasi oleh konselor yang berkaitan, proses ini tidak mereka dapat diluar, menurut dr. Sukma Utama, salahsatu dokter di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang, seorang pecandu lebih dapat kekuatan ketika NA Meeting, karena kekuatan berbagi antarpecandu satu dengan pecandu lainnya yang dapat menguatkan mereka dalam menjalankan pemulihan. Selain itu mereka diberikan tanggung jawab dari bangun tidur sampai tidur kembali, seperti membersihkan tempat tidur mereka, mencuci baju sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi masing-masing, ketika mereka melakukan kesalahan seperti mencuri rokok kawan atau berbohong mereka akan mendapatkan ganjaran berupa penahanan rokok atau membersihkan WC dan sebagainya, setiap hari Kamis mereka *free* dari proses belajar, mereka melaksanakan gotong royong. Setiap Jum'at mereka mengikuti pengajian, seperti baca Yasin, dan mereka akan mendapatkan refreasing ketika keadaan panti aman, dengan kata lain tidak ada tindakan buruk dari setiap pasien binaan.

A adalah seorang pasien yang ada di tempat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Ar-Rahman Palembang. Awal mulai A menggunakan narkoba pada saat usia 14 tahun, dan sekarang usia A sudah 21 tahun, jadi hampir 7 tahun A menggunakan narkoba, pertama kali A menggunakan narkoba itu di tempat orgen tunggal. Jenis narkoba yang di pakai pertama inex kedua jenis sabu. Alasan A menggunakan barang

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

tersebut, pertama karena keinginan sendiri, lalu diajak teman nongkrong timbullah perasaan yang membuat A bereuforia (perasaan senang), setelah menggunakan barang tersebut, tidak bisa mengontrol diri, karena sudah mulai terlihat efek dari penggunaan sabu. A membeli narkoba dari seorang BD (Bandar) tetapi A tidak secara langsung membelinya melainkan teman A yang membeli sabu itu, dengan cara mengumpulkan uang dari teman ke teman.

Ketika orang tua tahu bahwa anaknya ini sudah berubah yang dulunya pendiam, hanya dirumah saja, kini mulai pulang larut malam suka marah-marah, perubahan tersebut membuat orang tua A ke tempat rehabilitasi, dengan berpura-pura menyuruh mamang A untuk mengajak A ke Palembang untuk kerja, tetapi sampai di Palembang A di antarkan ke tempat rehabilitasi narkoba, karena pada dasarnya dampak yang di timbulkan sabu sendiri yaitu tidak mau makan, tidak mau tidur, suka berhalusinasi, gampang tersinggung, emosi tidak bisa di kontrol, selalu memikirkan barang tersebut, karena sudah kecanduan tadi.

Saat ini A sudah mulai banyak mengurangi rasa ketergantungan dengan narkoba, perasaan A ketika di tempat rehab dirinya merasakan senang, banyak teman, yang memang bisa memahami dirinya. Hal yang membuat A banyak berubah, karena penerapan pola di sini memang mengajarkan sesuatu yang banyak mengandung sisi Islami seperti, sholat lima waktu, kegiatan more meeting (pengenalan diri), membuang sampah, banyak diajarkan kegiatan biar tidak banyak pikiran, supaya sehat sholatnya tidak boleh tinggal harus lima waktu, mengaji setelah sholat maghrib, mengajinya tadarusan, diajarin adzan juga, ceramah, baru masuk disini saya belajar mengaji terus, biasanya kalau di rumah kerjanya mau nyabu saja, tidak mau diam dirumah maunya main saja. Ketika A, menyesali perbuatannya yang memang merugikan dirinya, kemudian orang tuanya, lambat laun A sudah mulai mau untuk bertaubat, dalam arti mau untuk bertaubat A sendiri sudah bisa mengurangi rasa ketergantungan, sudah tidak lagi memikirkan sabu, karena ketika A keluar dari tempat rehabilitasi ini A berkeinginan untuk mencari pekerjaan demi mengembalikan kehidupan yang produktif lagi⁹.

A.S adalah seorang remaja yang memang dalam lingkungan keluarganya yang mendorong A.S untuk terjerumus kedalam dunia Narkoba, tetapi setelah di rehabilitasi untuk yang kedua kalinya A.S mulai menemukan sebuah hidayah,

⁹Wawancara dengan, A selaku residen di tempat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Ar Rahman Palembang hari Sabtu, 29 September 2018

dimana solusi dari pola yang diajarkan di tempat rehabnya sekarang banyak mengajarkan ajaran islami, seperti mengaji, ceramah, adzan, dzikir, dll. Setelah di rehab disini A.S akan mulai melanjutkan sekolahnya di Bangka, rasa penyesalan yang ada di wajah A.S memang terlihat bahwa A.S benar-benar ingin bertaubat dan kembali lagi memulai kehidupan dengan produktif¹⁰.

a. Langkah-langkah rehabilitasi dan implementasinya di Pusat Yayasan Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang

Dalam merehabilitasi program yang digunakan oleh Ar Rahman adalah 12 langkah NA (narkotik Anonymous), program ini menilai bahwa pemulihan terkait dengan kesembuhan fisik, mental, emosional dan juga spiritual, oleh karenanya program pemulihan bukan sekedar memulihkan fisik pecandu, namun membina moral dan penguatan spiritual. Langkah yang digunakan oleh AR RAHMAN dalam merehabilitasi pecandu pertama adalah detoksifikasi yaitu proses pembersihan racun dari dalam tubuh, kedua bergabung kedalam rumah atau rungan isolasi dan mengikuti 12 langkah pemulihan. 12 langkah pemulihan NA (*Narcotics Anonymous*) sebagai berikut:

- 1) Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya dengan adiksi kita, sehingga hidup kita menjadi terkendali. Langkah pertama mengartikan bahwa kita mengakui kesalahan kita mengenai adiksi, mengaku kalah dengan zat kembali sadar yang bahwa adiksi menghancurkan hidup.
- 2) Kita tiba pada keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kitasendiri yang dapat mengembalikan kita kepada kewarasan. Langkah kedua yang mengembalikan kesadaran pecandu bahwa ada kekuatan yang lebih besar yaitu Allah untuk memperbaiki diri atau melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika, menyadarkan kembali pecandu bahwa Allah maha pengampun dan maha penyayang kepada hambanya yang ingin memperbaiki diri dari dunia hitam yang mereka jalani.
- 3) Kita membuat keputusan untuk menyerahkan niatan dan kehidupan kita kepada kasih tuhan, sebagaimana kita memahaminya. Langkah ini menjadi jalan utama bagi pecandu, yang mana pecandu sudah di tingkatsadar akan kekuatan yang lebih besar dan mengakui bahwa Allah diatassegalanya sehingga pecandu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, seperti melakukan kembali shalat lima waktu.

¹⁰Wawancara dengan AS, selaku pasien di tempat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Ar Rahman Palembang, hari Sabtu, 29 September 2018

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

- 4) Kita membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh seluruh dan tanpa rasa gentar, yang berarti membuat suatu komitmen akan merubah diri dan ingin keluar dari dunia adiksi, menanamkan niatan dalam hati bahwa drugs adalah musuh yang nyata, dan menyadarkan kembali akandunia hitam yang pernah pecandu alami, sehingga menguatkan diri untuk meninggalkan adiksi.
- 5) Kita mengakui kepada Allah, kepada diri kita sendiri dan kepada manusia lainnya, secepat mungkin sifat dari kesalahan kita. Langkah kelima ini, tentunya sesuatu yang sangat berat bagi pecandu, dimana pecandu mengakui kesalahannya kepada orang lain secara sadar, menceritakan kembali dunia hitam yang pernah mereka jalani kepada orang lain.
- 6) Kita menjadi siap secara penuh agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita. Fase ini pecandu sudah sadar dan kembali menjadi diri sendiri seperti sebelum mengenal narkoba.
- 7) Kita dengan rendah hati memintanya untuk menyingkirkan semua kekurangan-kekurangan kita, dalam arti lain pecandu bertaubat dan ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi.
- 8) Kita membuat daftar orang-orang yang pernah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk menebusnya kepada mereka semua
- 9) Kita menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.
- 10) Kita secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan bila mana kita bersalah, segera mengakui kesalahan kita, dituntun untuk berbuat jujur.
- 11) Kita melakukan pencarian melalui do'a dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Allah SWT sebagaimana kita memahaminya, berdo'anya hanya untuk mengetahui niatnya atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.
- 12) Setelah memperoleh pencerahan spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini, kita mencoba menyampaikan pesan ini kepada para pecandu dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian kita. Program pemulihan diatas dapat diartikan dengan terapi sosial, yang mana isinya menunjukkan kepada kesadaran diri dari kehidupan jahat yang pernah pecandu alami.

Diantara 12 langkah pemulihan yang ditawarkan, hanya langkah satu yang membahas tentang narkoba, selanjutnya berbicara tentang kehidupan. Hal diatas dapat kita pahami bahwa proses dalam penyembuhan pecandu ataupun korban sendiri memiliki tahap, dari tahap yang pertama yakni proses detoksifikasi yang merupakan proses pembersihan racun dari dalam tubuh, pada proses ini setiap residen diwajibkan menghafal dua belas langkah (*Penyadaran*), kemudian mereka dengan sadar mengakui mereka telah kalah dengan adiksi yang memperbudak mereka dan mengakui adanya kekuatan yang lebih besar dalam hidup yaitu Allah,serta membuat pengakuan terhadap orang-orang yang mereka sakiti, jika mereka melaksanakan keduabelas langkah tersebut mereka dapat dikatakan bersih dan waras, karena tujuan dari pemulihan adalah bersih dan waras, waras dalam artian setiap residen dapat menjalankan fungsinya kembali seperti biasanya.

Dari hasil wawancara diatas didapatlah bahwa rehabilitasi/pemulihan sangat baik sebagai solusi dari seseorang penyalahguna narkoba bahkan pecandu untuk bisa memulihkan dirinya dalam keadaan ketergantungan, walaupun butuh proses pendekatan yang memang tidak mudah, tempat rehabilitasi narkoba sendiri tidak bisa menjamin seseorang pengguna atau pecandu dapat pulih. Karena pulih tidaknya mereka sendiri lah yang harus bisa mempunyai niat dan tekad untuk tidak lagi menggunakan barang haram tersebut, meskipun ada beberapa pasien yang sudah di rehabilitasi kemudian masuk lagi. Jadi keinginan untuk bertaubat itu memang ada di diri pasien itu masing-masing, karena apa yang di ajarkan oleh pembimbing sudah benar tergantung dari pasien itu sendiri lah yang bagaimana cara mereka benar-benar ingin lepas dari narkoba dan bertaubat.

- b. Tahapan metode di Pusat Yayasan Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang
1) Metode penyadaran/rehabilitasi

Metode penyadaran yang di lakukan yaitu: 1) Zikir/Spiritual, 2) therapeutik community, (TC) 3) PABM dan lainnya, sebab tidak ada satu metode yang paling ampuh dapat menyadarkan para pecandu narkoba dari ketergantungan barang haram tersebut, metode *Dzikir* adalah suatu kegiatan yang sifatnya menyeluruh dan bertahap dengan membiasakan kepada para pasien untuk berdzikir dengan lafadz yang paling mudah yaitu” Allah” baik

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

lisan, dalam hati maupun perbuatan sesuai dengan tahap-tahap penanganannya masing-masing dilapangan.

Proses penyadaran pecandu dengan dzikir adalah melalui pendekatan keagamaan dengan selalu mengingat kepada Allah dan penanaman nilai-nilai spiritual kepada mereka melalui tiga tingkatan dzikir dalam pelaksanaannya. Adapun ketiga tingkatan dzikir tersebut adalah:

1) Dzikir Lisan

Yaitu dzikir yang di lakukan dengan mengucapkan lafadz “Allah” secara zohir yang bisa di dengar oleh pasien itu sendiri maupun terdengar oleh pengasuh. Untuk mengajak pasien selalu ingat kepada Allah tentunya melalui latihan yang di lakukan terus menerus, maka tahap awal latihan bagi mereka adalah dengan mengucapkan apa yang di ingat (Allah) secara lisan (bersuara). Dzikir lisan ini latihannya di lakukan setiap habis sholat maghrib dan dilakukan secara bersama-sama dengan pasien lainnya.

2) Dzikir Hati

Yaitu dzikir yang dilakukan dengan hati (*dalam hati*). Artinya para pasien diajak dan dilatih untuk ingat kepada Allah melalui hati yang selalu berhubungan kepada Allah setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Kegiatan dzikir ini, adalah kelanjutan dari dzikir lisan yang pelaksanaannya secara khusus dilakukan selesai sholat maghrib dan subuh, tepatnya setelah dzikir lisan. Kegiatan dzikir ini hanyalah sebuah latihan atau pembiasaan agar nanti setelah keluar dari ruang musholla mereka terbiasa berdzikir dengan hati/qolbu dengan cara hubungan hati kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari (ketika duduk, berdiri, berbaring, berjalan, bekerja dan seluruh aktivitas kesehariannya) sehingga terhindar dari daya khayal, bengong, dan melamun.

3) Dzikir perbuatan

Yaitu manifestasi dari dzikir lisan dan dzikir hati, yaitu seluruh kegiatan, gerak, dan perilaku seseorang pasien haruslah di sertai dengan dzikir (lisan dan hati). Pelaksanaan dzikir ini melalui kegiatan lapangan sehari-hari misalnya olaragah, piket dan kerja bakti.

Selain metode dzikir, di Ar-Rahman juga diterapkan metode TC (*Therapeutik Community*). Tujuan dari TC ini adalah pemulihan yang

di lakukan oleh sesama pecandu itu sendiri dengan menerapkan 5 filar TC yaitu: 1). *Family Concept* (Suasana Kekeluargaan), 2). *Role Made* (Panutan/ suri tauladan), 3). *Positive Peer Pressure* (saling memotivasi, keterbukaan bersama), 4). *Therapeutic Session* (konsultasi, terapi dan penyuluhan), 5). *Moral & Religious Session* (taubat dan ikhtiar)

Karena pecandu ini sangat rentan dengan penyakit maka tentunya kita juga menggunakan metode pemulihan dengan medis. Untuk pecandu yang mengalami penyakit yang serius maka akan kita rujuk sesuai dengan kesepakatan dengan pihak keluarganya. Dan beragam cara di terapkan dalam pemulihan pengguna/pasien di rehabilitasi Ar Rahman yang tidak monoton dengan ketiga metode di atas. Salah satu metode yang terbaru di pakai Ar Rahman di tahun 2010 akhir adalah PABM, Pemulihan Adikasi Berbasis Masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan terapi Rawat Inap 1 bulan dan 5 bulan klien Rawat Jalan.

c. Tahapan Pola Rehabilitasi Narkoba Di Yayasan Ar Rahman

- 1) Pelaksanaan kegiatan pola secara fisik yang ada di yayasan Rehabilitasi narkoba Ar-Rahman: pertama pasien di latih secara jasmani dengan melakukan senam sehat yang di pakai adalah seenam jasmani sekitar pukul 5.30. Melakukan kegiatan lainnya seperti bersekolah bagi pasien anak remaja yang memang masih dalam ke adaan sekolah. Pihak Ar-Rahman berupayah mengembangkan potensi pasien agar dapat “*survive*” di masyarakat nantinya, baik berupa hobi maupun life skill diantaranya: berternak ayam, musik, komputer dan lainnya. Tidak hanya secara fisik saja anak-anak remaja dan orang dewasa di sini di ajarkan juga secara spiritual keagamaan.
- 2) Pelaksanaan pola secara spiritual keagamaan, pertama kalinya para pengguna atau pecandu kebanyakan tidak menyadari kalau diri mereka ada masalah, keinginan untuk berubah masih bimbang dan disitulah peran pembimbing untuk membantu pasien dengan pendekatan secara fisik maupun secara keagamaan. Pendekatan secara spiritual yaitu dari mengucapkan dua kalimat syahadat, bagi klien yang tidak bisa, di ajarkan sholat lima waktu wajib dan sunah, di ajarkan mengaji, lanjut dengan menghafal surah-surah pendek, kemudian di ajarkan berzikir, zikir sendiri di lakukan setiap hari setelah sholat magrib, tepatnya pukul 18.30.

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

Tujuan dari pola secara fisik dan secara spiritual ini karena pada dasarnya seseorang yang dalam keadaan sakit ketergantungan narkoba, dia tidak akan hidup dengan normal dan berfikir dengan waras, sistem syarafnya sudah terganggu dengan obat-obatan tersebut, maka haruslah dipulihkan kembali ke hidupnya dengan normal, caranya dengan melakukan pendekatan secara fisik dan secara spiritual keagamaan, agar pasien bisa lepas dari ketergantungan obat-obatan dan kelak di masyarakat mereka bisa berguna dan hidup produktif pada umumnya.

B. Peran Pemerintah dalam Merehabilitasi Korban Pengguna Narkoba Di Kota Palembang

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, dalam rangka tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pemerintah pusat sudah melakukan tindakan yang cukup tegas untuk memberantas kasus narkoba di Palembang dengan membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) yang bertugas untuk memberantas kasus-kasus narkoba serta merehabilitasi para pengguna Narkoba, BNN dan BNNP setiap tahunnya selalu melaksanakan sosialisasi pemberantasan narkoba untuk menekan jumlah pengguna narkoba di Sumatera Selatan, tetapi hal tersebut tidaklah cukup karena jumlah pegawai BNN dan BNNP di Palembang sangat sedikit dibandingkan jumlah penyalahguna narkoba di seluruh Provinsi Sumatera Selatan itu adalah salah satu hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Selatan.

Menurut Bustari Selaku Bidang Rehabilitasi BNN (Badan Narkotika Nasional), bahwasanya pemberantasan narkoba sendiri tidak bisa dipastikan dasar kadar kesembuhan pada korban yang tubuhnya sudah terkontaminasi oleh adikasi, Dan rata-rata Pengguna yang tertangkap oleh BNNP itu berkisar usia 15 sampai 55 tahun, dan selanjutnya.¹¹

Menurut Sri Mariance Naibaho dalam penanganan di BNN Jumlah penyalahguna narkoba yang ada di BNN 194 orang yang dalam keadaan rawat jalan pada tahun 2018 saat ini. Pasien yang tertangkap tangan langsung oleh BNN itu

¹¹Wawancara dengan, Drs. H. A. Bustari, AMK Bidang Rehabilitasi di BNN Kota Palembanghari Sabtu, 19 September 2018 Pukul: 12.05 WIB

biasanya akan langsung di periksa mengenai keterkaitanya dengan Narkoba, Tahap awal biasanya di Assesment, atau di cek positif atau Negatif, dalam tes Urin.

Apabila korban penyalahguna ini positif memakai Narkoba dalam jenis Shabu maka pihak BNN akan bertindak lebih lanjut lagi untuk memberikan pemulihan ke tahap selanjutnya itu kalau korban penyalahguna berusia di atas 18 tahun tetapi kalau di bawah umur dan yang masih bersatus pelajar biasanya pihak BNN akan melimpahkan ke Instansi pemerintah untuk di rehabilitasi medis dan komponen masyarakat seperti ke Pusat yayasan Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang, untuk di reabilitas sosial.

Dalam pemulihan pihak BNN tidak hanya satu kali tetapi sampai delapan kali yaitu tahap tes urin, memastikan positif atau tidaknya penyalahguna Narkoba tersebut. Kebanyakan pasien yang ada di BNN saat ini dikalangan daerah yang terdiridari kabupaten, OKI, OI, MUBA dan Palembang hanya sebagian wilayah saja.

Dan korban penyalahguna Narkoba yang ada di BNN kebanyakan mereka adalah korban yang belum memasuki meja hijau artinya yang di rehab atau di pulihkan di BNN itu bukanlah Terpidana Narkoba, karena kalau yang menangkapnya adalah BNN pihak BNN akan lebih memilih untuk memberikan pemulihan atau rehabilitasi kepada korban narkoba¹²

Kendala BNN yang lain adalah kurangnya perhatian masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib jika ada penyalahguna narkoba di lingkungannya Masyarakat sering takut untuk melaporkan hal tersebut yang menjadikan Bandar dan pengguna narkoba dengan bebas berkeliaran.

Pada umummnya jika ada korban dulu, barulah pihak berwajib dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) akan tahu. Itulah yang menjadi salah satu kendala yang menjadikan BNN tidak bisa bekerja sendiri. BNN harus bersinergi dengan instansi terkait misalnya Dinas Kesehatan. Mereka harus Proaktif melakukan uji laboratorium karena Dinas Kesehatan memang ahlinya¹³.

Untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba di Palembang langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebaiknya bersilaturahmi menemui

¹²Wawancara dengan Sri Mariance Naibaho Selaku Penguatan Lembaga Rehabilitasi Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Palembang, Hari Rabu, 19 September 2018, pukul: 12.30 WIB.

¹³Noni Ana, D., Erna Dewi, and Deni Achmad. (2015) "KEWAJIBAN REHABILITASI MEDIS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PERATURAN BERSAMA NOMOR: PERBER/01/111/2014/BNN) ABSTRAK Oleh." *Jurnal Poenale* 3(3).

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

tokoh-tokoh masyarakat di daerah dan jajaran muspida. Berikutnya langkah pemberantasan juga harus dilakukan secara bergiliran dengan tindakan pencegahan. Sebaiknya dilakukan pemberantasan narkoba dalam upaya pencegahan.

Terutama di daerah-daerah pinggiran Palembang tertentu dimana terkenal akan banyaknya kasus narkoba pada masyarakatnya lebih diperketat atau diperbanyak tindakan pemberantasan. Bandar-bandar dan pemakai narkoba yang sudah keluar masuk penjara juga harus dijadikan prioritas agar kejadian yang sama tidak terulang lagi, Program untuk aspek pencegahan narkoba seharusnya sudah diterapkan sejak dini, sejak TK dan SD. Tapi, dengan bahasa tertentu yang disesuaikan dengan usia.

Intinya harus ditanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa narkoba itu membahayakan. Program seperti itu memang sudah berjalan di beberapa provinsi provinsi besar di wilayah Indonesia, tetapi masih banyak provinsi dan daerah-daerah terpencil di Indonesia yang jauh dari kota belum mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Itu yang menyebabkan masyarakat di desa sangat mudah dipengaruhi oleh penyebaran narkoba.

Pemerintah provinsi dan daerah juga seharusnya memerintahkan kepala dinas untuk memberikan materi tambahan tentang akibat buruk narkoba dan memberitahu bahwa narkoba adalah salah satu kejahatan luar biasa. Pemberian materi tambahan tentang akibat buruk narkoba ini juga sangatlah penting bagi para pelajar yang sangat rentan akan serangan obat haram tersebut.

Hal ini tidak bisa serentak dilaksanakan karena tergantung otonomi setiap daerah juga. Jadi untuk hal penambahan kurikulum narkoba di sekolah ini kepala dinas pendidikan bergabung dengan kapolri harus melakukan pendekatan kepada masing-masing pemerintah daerah. Hal tersebut ditanamkan sejak dini agar generasi muda bangsa Indonesia tahu kejahatan dan kerugian apa yang ditimbulkan dari narkoba.

Karakteristik tindak pidana narkoba berbeda dengan tindak pidana lainnya, kejahatan ini termasuk kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) pergerakannya bersifat nasional dan antar Negara (*Transnational Crime*). Dalam pengungkapannya juga mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, terutama di dalam pembuktiannya. Modus yang dilakukan sering menggunakan teknik yang licik dan pelaku selalu berupaya menghindari dari pengawasan petugas dengan berbagai cara yang kadang di luar akal sehat, peran pemerintah Indonesia yang harus ikut serta memberantas

penyalahgunaan narkotika di Bumi Nusantara Sebenarnya sangat mudah untuk memerangi narkoba yang telah merajalela di Indonesia ini. Salah satunya adalah dengan menyadarkan diri sendiri betapa sangat buruknya efek yang ditimbulkan akibat narkoba. Selain itu kita juga dapat mendekatkan diri dengan yang maha kuasa agar dijauhkan dari barang haram tersebut. Yang dimaksud dengan mendekatkan diri pada yang maha kuasa adalah dengan pendekatan agama (*Religius*) melalui pendekatan ini orang-orang yang masih bersih dari dunia narkoba senantiasa ditanamkan ajaran agama mereka masing-masing.

Karena agama manapun tidak ada yang mengajarkan para penganutnya untuk merusak dirinya sendiri di masa depan Setiap agama juga pasti mengajarkan tentang menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya sendiri, keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang telah terlanjur masuk dalam ruang lingkup narkoba maka senantiasa selalu diingatkan kembali akan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini.

Dengan demikiaan, diharapkan ajaran agama yang telah mereka yakini dan yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali kejalan yang benar. Selain pendekatan agama, pendekatan sosial bagi mereka yang belum maupun yang sudah masuk ke dalam dunia narkoba juga sangatlah penting. Melalui pendekatan sosial ini mereka akan disadarkan jika mereka merupakan bagian penting dari lingkungan dan keluarganya.

Dengan ditanamkannya pendekatan ini, maka mereka merasa bahwa kehadirannya memiliki arti penting. Pendekatan ini mampu menggerakkan hati para remaja generasi muda yang belum terjerumus dalam narkoba untuk tidak larut dan mudah tergiur akan kelamnya dunia narkoba yang menyesatkan. Bagi mereka yang telah terjerumus dalam dunia narkoba pendekatan sosial diharapkan mampu membuat para pengguna yang telah terjerumus sadar bahwa betapa pentingnya kehidupan ini dan amat sayang jika di siasiakan dengan kesenangan dunia semata pendekatan psikologis juga merupakan salah satu pendekatan yang sangat penting untuk memerangi narkoba. Dengan pendekatan ini mereka yang belum terjamah akan obat terlarang itu akan diberikan pendekatan secara khusus dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya serta sesuai dengan karakter dan kepribadiannya masing-masing.

Langkah pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dalam diri mereka masing-masing untuk menjauhi dunia narkoba. Dengan

PEMULIHAN TERPIDANA PENGGUNA NARKOBA

melakukan pendekatan psikologis ini juga diharapkan para pengguna yang telah terjerumus mampu untuk kembali kepada dunia nyata, menyusun kembali perjalanan hidupnya yang sebelumnya kelam karena terjerumus ke dunia narkoba menjadi utuh kembali. Maka dari itu, peran pemerintah dan masyarakat sekitar sangatlah penting untuk memberantas narkoba di Indonesia ini, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Bukan hanya pemerintah saja yang harus bekerja untuk memberantas obat haram itu tetapi peran kita sebagai masyarakat juga sangatlah penting. Masyarakat Indonesia hanyalah masyarakat yang tergiur mencoba barang haram tersebut tetapi akibatnya menimbulkan efek yang sangat fatal. Itulah diperlukannya pendidikan dan sosialisasi narkoba sejak dini. Peran orang tua juga sangatlah penting, mengingat banyaknya pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar.

Kita sebagai generasi terpelajar penerus bangsa harusnya tau akibat fatal dari barang haram tersebut bukan malah mencoba dan memakainya sehingga menimbulkan kecanduan. Pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas kasus narkoba di Indonesia sendiri khususnya di kota Palembang. Tetapi jika pemerintah sudah bergerak secara maksimal tetapi masyarakatnya malah tidak ingin berkontribusi maka itu semua akan sia-sia saja. Pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat bisa jika diajak untuk memerangi narkoba. Masyarakat Indonesia punya jiwa patriotisme yang tinggi. Sebenarnya baik pemerintah maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) serta BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) tinggal mengarahkan dan memberi kesadaran saja bahwa narkoba bisa menghancurkan anak-anak kita. Menghancurkan anak-anak sama dengan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000,

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003,

Kusno Adi, *Kebijakan kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Pres, Malang, 2009,

Noni Ana, D., Erna Dewi, and Deni Achmad. (2015) "KEWAJIBAN REHABILITASI MEDIS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PERATURAN BERSAMA NOMOR: PERBER/01/111/2014/BNN) ABSTRAK Oleh." *Jurnal Poenale* 3(3).

Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,

Kusno Adi, *Kebijakan kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Pres, Malang, 2009,

Wawancara dengan NS. Martha Ayu R.S Kep Selaku Staf, di Yayasan Pusat Ar Rahman Palembang, Hari Sabtu, 29 September 2018 Pukul 12.20 Wib

Wawancara dengan dr. Sukma Utama Selaku Dokter, di Yayasan Pusat Ar-Rahman Palembang, Hari Sabtu, 29 September 2018 Pukul 13.45 Wib

Wawancara dengan, A selaku residen di tempat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Ar Rahman Palembang hari Sabtu, 29 September 2018

Wawancara dengan AS, selaku pasien di tempat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Ar Rahman Palembang, hari Sabtu, 29 September 2018

Wawancara dengan, Drs. H. A. Bustari, AMK Bidang Rehabilitasi di BNN Kota Palembang hari Sabtu, 19 September 2018 Pukul: 12.05 WIB

Wawancara dengan Sri Mariance Naibaho Selaku Penguatan Lembaga Rehabilitasi Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Palembang, Hari Rabu, 19 September 2018, pukul: 12.30 WIB.